

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berikut merupakan beberapa definisi pendapatan asli daerah menurut para ahli dan undang-undang:

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2012:181) definisi pendapatan asli daerah sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.”

Menurut Mardiasmo (2018:15) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Menurut Baldric Siregar (2015:31) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.”

Menurut Indra Bastian (2010:162) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kumulasi pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Bab 1 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab 1 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Menurut Simanjuntak et al. (2013) definisi Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.”

Menurut Idris (2016) definisi Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.”

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang diperoleh suatu daerah terdiri atas, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah untuk membiayai kegiatan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Semakin besar pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk perluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak yang dipungut provinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak yang dikelola pemerintah provinsi terdiri dari:

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

pembuatan sepihak atau keadaan terjadi kerana jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 10%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Tarif PBB-KB:

- Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling besar 10%. Sedangkan untuk pajak bahan bakar kendaraan

bermotor umum 50% lebih rendah dari kendaraan bermotor pribadi.

- Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal ini:
 - a. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 - b. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2008 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan sebuah restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lainnya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi 3, yaitu:

- a. Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- b. Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut tarif pajak mineral bukan logam dan batuan:

- a. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%.
- b. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk komersial. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan:

- a. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.

- b. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
- c. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyebutkan bahwa pengertian retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a. Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum antara lain:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta

catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: a) pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b) sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

b. Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pemberian pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

4) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

c. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus

untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modal seluruhnya atau Sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam

hal ini merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah berbunyi lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi

- f. Penerimaan komisi atau potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Ada banyak langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, langkah-langkah tersebut antara lain.

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak dan hasil dari ekstensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek dan retribusi daerah;
- b. Mempelajari Kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi;
- c. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada; dan
- d. Memperbaiki prasarana dan sarana pemungutan yang belum memadai

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Ekstensifikasi dapat diartikan juga sebagai penggalan sumber-sumber penerimaan baru. Panggilan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi.

3. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan unsur yang paling penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak daripada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji Kembali pengertian wujud layanan yang dapat memberikan kepuasan maksimal pada seluruh masyarakat.

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan Prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Kebijakan keuangan daerah

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah ini sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

2.1.1.4 Metode Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui tingkat pendapatan asli daerah di dalam suatu pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan. Perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan asli daerah yaitu dengan menggunakan rumus. Untuk menghitung pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan dibawah ini:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Sumber: Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2014:102)

Untuk melihat penilaian atas pendapatan asli daerah dapat dilihat dari tabel penilaian dibawah ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah penilaian atas pendapatan asli daerah, diantaranya:

- a. Memperoleh data nilai Pendapatan Asli Daerah.
- b. Menunjukkan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria, dimana sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi.
- c. Menghitung selisih maksimum dengan nilai minimum, dimana (nilai max – nilai min).
- d. Menentukan jarak (*range*) = $\frac{\text{Nilai max} - \text{Nilai min}}{5 \text{ Kriteria}}$
- e. Menentukan nilai rata-rata setiap variabel penelitian.
- f. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan setiap variabel penelitian.

Tabel 2. 1
Kriteria Pendapatan Asli Daerah

Sangat Rendah	Batas Atas (Nilai Min)	Range	Batas Atas 1
Rendah	(Batas Atas 1) + 0,01	Range	Batas Atas 2
Sedang	(Batas Atas 2) + 0,01	Range	Batas Atas 3
Tinggi	(Batas Atas 3) + 0,01	Range	Batas Atas 4
Sangat Tinggi	(Batas Atas 4) + 0,01	Range	Batas Atas 5 (Nilai Max)

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut, semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka alokasi belanja modal pun akan tinggi. Berikut merupakan beberapa definisi pendapatan asli daerah menurut para ahli dan undang-undang:

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Kusufi (2014:107) menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Menurut Rasdianto (2013:121) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.”

Menurut Mursyidi (2013:305) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeliran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Menurut Abdul Halim (2012:73) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan belanja daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.”

Menurut Rudy (2012:20-21) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah ini dapat mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, Gedung sekolah, Gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan belanja pembangunan yang didalamnya terdapat komponen belanja modal, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.”

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Bab 1 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab 1 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.”

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”

Menurut Praptoyo (2015) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kuantitas aset.”

Menurut Yani Rizal (2019) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

"Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya dan untuk perolehan

aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan untuk pengadaan/pembangunan aset belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum sampai aset tersebut siap digunakan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan bahwa jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan samapi tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan bangunan adalah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas samapi gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan / pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/pengantian/peningkatan/pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang museum, hewan ternak dan tanaman, dan buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.2.3 Peran Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran pemerintah dimana dalam pelaksanaannya untuk pembentukan modal. Pembentukan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, binatang dan lain sebagainya. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap perumbungan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya. Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peran penting karena masa manfaat jangka Panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Belanja Modal

Tujuan belanja modal adalah pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan pertanian, perhubungan dan lain-lain. Selain itu, tujuan belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh pembangunan dan menambah aset tetap sebagai pembiayaan pembangunan.

Untuk menambah aset tetap yang memiliki manfaat lebih kurang satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, sehingga belanja modal memiliki manfaat untuk meningkatkan aset kekayaan. Maka dari itu, manfaat belanja modal adalah untuk menambah aset tetap lebih kurang dari satu periode akuntansi untuk menambah aset kekayaan.

2.1.2.5 Metode Pengukuran Belanja Modal

Untuk mengetahui tingkat belanja modal di dalam suatu pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan. Perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat belanja modal yaitu dengan menggunakan rumus. Untuk menghitung belanja modal dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan berikut ini:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, irigasi dan jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

Sumber: Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2014:107)

Untuk melihat penilaian atas belanja modal dapat dilihat dari tabel penilaian dibawah ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah penilaian atas belanja modal, diantaranya:

- a. Memperoleh data nilai Belanja Modal.
- b. Menunjukkan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria, dimana sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi.
- c. Menghitung selisih maksimum dengan nilai minimum, dimana (nilai max – nilai min).
- d. Menentukan jarak (*range*) = $\frac{\text{Nilai max} - \text{Nilai min}}{5 \text{ Kriteria}}$
- e. Menentukan nilai rata-rata setiap variabel penelitian.
- f. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan setiap variabel penelitian.

Tabel 2. 2
Kriteria Belanja Modal

Sangat Rendah	Batas Atas (Nilai Min)	Range	Batas Atas 1
Rendah	(Batas Atas 1) + 0,01	Range	Batas Atas 2
Sedang	(Batas Atas 2) + 0,01	Range	Batas Atas 3
Tinggi	(Batas Atas 3) + 0,01	Range	Batas Atas 4
Sangat Tinggi	(Batas Atas 4) + 0,01	Range	Batas Atas 5 (Nilai Max)

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Berikut merupakan beberapa definisi pendapatan asli daerah menurut para ahli dan undang-undang:

Menurut V Wiratna (2017:71) definisi kinerja yaitu:

“Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan bersama.”

Menurut Hery (2016:13) pengertian kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

“Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan

sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.”

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:152) pengertian kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

“Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.”

Menurut Mahsun (2013:24) pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah.”

Menurut Halim (2012:124) definisi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat (32) Tentang Pelaporan Keuangan Daerah mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Dito Aditia Darma Nasution (2019) definisi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi pemerintah daerah yang mengundukasikan tingkata keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prtogan dan kebijakan yang ditetapkan.”

Menurut Amelia Oktrivina D. Siregar dan Ira Marianan S (2020) definisi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan daerah yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.”

Berdasarkan pemaparan definisi oleh para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah maka dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Gina Sukma Antasari (2018) dengan mengambil variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal dalam kaitannya dengan kinerja keuangan. Kemudian penelitian ini yang dilakukan oleh Irmayunita Tahrir (2019) menentukan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Mengacu pada penelitian sebelumnya, maka peneliti menentukan pada tiga faktor yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pedapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan, dimana PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya, mempunyai ketersediaan jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian

akan tercipta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat atau baik dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

2. Dana Perimbangan

Menurut Halim (2014) bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan atau sering disebut dengan Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan pelayanan public. Dan perimbangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya, akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun. Ini berarti bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya semakin kuat, tetapi apabila dana perimbangan rendah maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai segala kebutuhan daerahnya juga semakin rendah.

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi Batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi kinerja keuangan daerah. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengeluaran aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, dimana dengan alokasi belanja modal dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

2.1.3.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan, hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Menurut Mahsun (2017:196) indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi:

1. Indikator Masukan

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana

yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator Proses

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator Hasil

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6. Indikator Dampak

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.3.4 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis yang menggunakan metode perhitungan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan di bidang keuangan dalam suatu instansi, perusahaan atau organisasi pada satu periode tertentu. Menurut Halim dan Kusufi (2012:126) hasil analisis rasio keuangan memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur tingkat kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam satu periode tertentu.

2.1.3.5 Metode Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan/program kerja di dalam suatu pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya yaitu analisis rasio keuangan.

Menurut Mahmudi (2016:170) analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan terdiri dari:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal
2. Rasio Efektivitas Pendapatan
3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
4. Rasio Kemandirian Daerah
5. Rasio Ketergantungan Daerah

Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio kinerja keuangan:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah terhadap total keseluruhan pendapatan asli daerah. Jika tingkat kontribusi PAD semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan rasio desentralisasi fiskal dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Sumber: Mahmudi (2016:140)

2. Rasio Efektivitas Pendapatan

Rasio ini dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan rasio efektivitas PAD yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Sumber: Mahmudi (2016:170)

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dapat menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk memperoleh pendapatan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio efisiensi PAD, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Sumber: Mahmudi (2016:171)

4. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan/program kerja dengan sumber pendapatan dari masing-masing daerah itu sendiri. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100$$

Sumber: Mahmudi (2016:170)

5. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ini dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penggunaan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhannya. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan transfer yang diterima oleh pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah. Jika tingkat rasionya tinggi, maka akan tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

Sumber: Mahmudi (2016:170)

Rasio yang digunakan peneliti untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan ini selain dapat digunakan untuk menunjukkan ketergantungan pemerintah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, juga dapat menilai kinerja keuangan pemerintah. Hal tersebut yang menjadikan peneliti lebih memilih rasio ketergantungan dibandingkan dengan rasio keuangan lainnya, karena rasio ketergantungan ini lebih mendekati dengan salah satu masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu mengukur baik buruknya kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari ketergantungan pemerintah terhadap pendapatan transfer.

Untuk melihat penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari tabel penilaian dibawah ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Memperoleh data nilai pendapatan transfer dan total pendapatan;
- b. Menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rumus rasio ketergantungan daerah;
- c. Membuat kesimpulan.

Tabel 2. 3
Tingkat Ketergantungan Daerah

Persentase (%)	Ketergantungan Keuangan
0 - 25	Rendah Sekali
26 - 50	Rendah
51 - 75	Cukup
76 - 100	Tinggi

Sumber: Abdul Halim (2012:169)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Variabel Independen: • Ukuran Pemerintah Daerah • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode observasi non partisipan, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, dan formulasi yang digunakan yaitu	Berdasarkan hasil penelitiannya, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung.

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
			persamaan regresi linier berganda.	
2	Yulianti Leki, Amran t. Naukoko, Jacline I. Sumual (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan model regresi berganda dengan kuadrat terkecil sederhana (<i>ordinary least square</i>), dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat. Belanja Modal Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
3	Ni Putu Gina Antari, Ida Bagus Panji Sedana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Keuangan	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal Variabel Dependen:	Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
		Pemerintah Daerah	<p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknis analisis regresi linier berganda, dengan metode observasi nonpartisipan.</p>	<p>keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011- 2015 mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hasil ini memberikan arti bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah</p>

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
				Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.
4	Chrisna Dwi Haeryanti, Dr. Wahidahwati, SE., M.Si., Ak., CA. Dr. Banbang Suryono, SE., SH., M.Ak., Ak., CA. (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Peimbangan dan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Peimbangan • Perumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan Penelitian Kausal Komparatif (<i>Causal Comparative Research</i>), dengan	Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Peimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan Ekonomi

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
			<p>pengumpulan data menggunakan data sekunde, dan pengambilan sampel secara sensus.</p>	<p>berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.</p>
5	<p>Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020)</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Dana Keistimewaan • Belanja Modal <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknis analisis regresi linier berganda, dan metode sampel</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan</p>

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
			yang diambil yaitu metode sampling jenuh.	<p>Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.</p> <p>Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.</p> <p>Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.</p>
6	Ihsan Wahyudin	Pengaruh Pendapatan Asli	Variabel Independen:	Berdasarkan hasil penelitiannya,

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
	(2020)	Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS), dan menggunakan analisis linier sederhana.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
				Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018.
7	Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemda Kab. Gorontalo</p> <p>Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda.</p>	Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo.

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
8	Ajeng Apridiyanti (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Metode penelitian yang digunakan yaitu desain kausal, penelitian ini menggunakan data sekunder, dan menggunakan Teknik regresi berganda.</p>	Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017.
9	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal • Ukuran Pemerintah Daerah <p>Variabel Dependen:</p>	Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
			<p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda.</p>	<p>kinerja keuangan daerah.</p> <p>Belanja Modal menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> <p>Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p>
10	Fisa Aprilia Muhayanah (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan tidak berpengaruh</p>

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
		<p>dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013</p>	<p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.</p>	<p>terhadap kinerja keungan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja Modal berpengaruh terhdap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
11	<p>Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, Dessy Noor Farida (2019)</p>	<p><i>The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> <p>Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
			<p>menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.</p>	
12	<p>Asih Sriwinarti dan Wahyu Dwi Artaningtyas (2021)</p>	<p><i>The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditure on Financial Performance of Regency/City Governments in The Special Region of Yogyakarta in 2010-2019</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data ispanel untuk analisis regresi. Model dalam perbandingan ini dimana independen</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
			variabel diubah dalam bentuk logaritma Natural (LN).	
13	Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti, dan Asri Yanti (2019)	<i>The Effect of Regional Original revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.</p>
14	Firmansyah Thalib dan Diah Ekanitias	<i>The Effect of Original Local Government Revenue,</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh</p>

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
	(2019)	<i>Balancing Fund, and Capital Expenditure on Local Government Financial Performance in Regencies in East Java Province</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dana Perimbangan Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.	negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel penelitian diatas dapat disimpulkan perbedaan yang dimiliki yaitu teknik sampling yang digunakan, variabel x yang berbeda, tempat studi yang diteliti, dan juga tahun penelitiannya.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya, dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya potensi yang dimiliki masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mulia Andirfa (2018:26) kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri, serta membiayai pembangunan atas kemampuan sendiri merupakan salah satu tolak ukur bagi maju mundurnya penyelenggaraan ekonomi daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan

dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah.

Menurut Chrisna Dwi Heryanti (2019) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berarti bahwa meningkatnya PAD pemerintah daerah selama 3 tahun terakhir ini bisa menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, dan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Ajeng Apridiyandi (2019) pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah akan sangat berpengaruh dalam kemandirian pemerintah daerah.

Menurut Ni Putu Gina Sukma Antari (2018) pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

Menurut Afia Maulina (2021) pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang tinggi berasal dari pengelolaan sumber daya yang baik, sehingga berpengaruh positif.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya kontribusi masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Perkembangan pesat pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian serta meningkatkan modal bagi kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2012:107) belanja modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan *expenditure* yang terdiri dari belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan

semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian akan Kinerja Keuangan Pemerintah menjadi baik pula.”

Menurut Mustafa Alkamar (2021) belanja modal berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh belanja modal mungkin tidak digunakan untuk aset yang produktif. Penyaluran belanja modal kepada aset produktif dipandang sangat perlu untuk dilakukan sebab hal itu memicu maksimalisasi potensi daerah, khususnya pada area pendapatan.

Menurut Ihsan Wahyudin (2020) belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya.

Menurut Ni Made Diah (2019) belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Nanda Dipa Prastiwi (2020) belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Semakin besar porsi belanja modal pemerintah daerah dalam jangka Panjang akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal belum bisa dimaksimalkan dalam penggunaannya. Semakin dimaksimalkan dan semakin besar porsi belanja modal maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah

daerah karena belanja modal juga dapat berkontribusi kepada pendapatan asli daerah yang mana pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah *Revenue* yang merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu: Pendapatan Asli daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pusat. Apabila semakin tinggi jumlah pendapatan, maka semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih baik. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah sehingga mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Faktor kedua adalah *Expenditure* yang merupakan jumlah pengeluaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu.

Menurut Standar Akuntansi pemerintah, belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan dan belanja rutin. Selain itu, belanja pemerintah juga diklasifikasikan sebagai belanja operasional dan belanja modal. Jumlah belanja modal berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar atau tinggi jumlah belanja modal pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan

pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Abdul Halim (2016:230) alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya.


Menurut Yulistia Leki (2018) pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun berpengaruh positif signifikan tetapi kesadaran masyarakat berkontribusi untuk pendapatan asli daerah masih minim.

Menurut Ihsan Wahyudi (2020) pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berkontribusi dengan baik.

Menurut Joice Mahmud (2018) pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama memiliki peranan penting terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh. Dimana belanja modal berpengaruh tinggi terhadap pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah agar lebih baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian replika penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:64) yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H2 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah